

**STUDI PUTUSAN NOMOR 121 K/Pid.Sus/2020
TERHADAP TANGGUNG JAWAB DIREKSI
MENGENAI PRINSIP GOOD CORPORATE
GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN
PERSEROAN TERBATAS**

SKRIPSI



Oleh:

Ridhel Toga Simanjorang

190710025

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
2023**

**STUDI PUTUSAN NOMOR 121 K/Pid.Sus/2020
TERHADAP TANGGUNG JAWAB DIREKSI
MENGENAI PRINSIP GOOD CORPORATE
GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN
PERSEROAN TERBATAS**

SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat
guna memperoleh gelar Sarjana**



Oleh:

Ridhel Toga Simanjorang

190710025

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
2023**

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Ridhel Toga Simanjorang
NPM : 190710025
Fakultas : Ilmu Sosial dan Humaniora
Program Studi : Ilmu Hukum

Menyatakan bahwa “Skripsi” yang saya buat dengan judul:

STUDI PUTUSAN NOMOR 121 K/Pid.Sus/2020 TERHADAP TANGGUNG JAWAB DIREKSI MENGENAI PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN PERSEROAN TERBATAS

Adalah hasil karya sendiri dan bukan “duplikasi” dari karya orang lain. Sepengetahuan saya, didalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip didalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia naskah Skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang saya peroleh dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Batam, 28 Juli 2023

A handwritten signature in black ink is written over a red and white 3000 Rupiah stamp. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text '3000', 'METERAI TEMBAK', and '© 3BD4AKX509226450'.

Ridhel Toga Simanjorang
190710025

**STUDI PUTUSAN NOMOR 121 K/Pid.Sus/2020
TERHADAP TANGGUNG JAWAB DIREKSI
MENGENAI PRINSIP GOOD CORPORATE
GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN
PERSEROAN TERBATAS**

SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu
syarat memperoleh gelar sarjana**

**Oleh
Ridhel Toga Simanjorang
190710025**

**Telah disetujui oleh Pembimbing pada tanggal
Seperti tertera di bawah ini**

Batam, 28 Juli 2023



**Drs. Ukas, S.H., M.Hum
Pembimbing**



Universitas Putera Batam

ABSTRAK

Untuk memimpin perusahaan secara efektif dan mencapai tujuan perusahaan, Direksi memiliki tugas yang sangat penting. Apabila terjadi kesalahan dan Direksi telah ditegur berulang kali, maka Direksi dapat dibebaskan dari teguran tersebut asalkan dapat menunjukkan bahwa kesalahan tersebut bukan merupakan tanggung jawabnya. Sebelum memulai suatu pekerjaan, sangat penting untuk menerapkan tata kelola perusahaan yang baik, seperti yang disyaratkan oleh Peraturan Menteri BUMN Nomor Per-01/MBU/2011. Tujuan dari esai ini adalah untuk memahami kutipan langsung tentang perilaku perusahaan yang beretika berdasarkan penerapan tugas direksi dengan memperhatikan dasar-dasar tata kelola perusahaan yang baik dalam pengurusan perseroan terbatas dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 121 K/Pid.Sus/2020. Metodologi pendekatan perundang-undangan digunakan dalam penelitian yuridis normatif, yang berfokus pada penelaahan terhadap bagaimana aturan atau norma-norma diterapkan dalam peraturan perundang-undangan positif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semua unsur dalam Pasal 97 ayat 5 UUPT telah dipenuhi oleh Karen Agustiawan. Direksi BUMN yang telah menjalankan organisasinya dengan fokus pada tata kelola perusahaan yang baik tidak dapat diklasifikasikan sebagai terlibat dalam tindak pidana korupsi, namun hal tersebut merupakan risiko bisnis.

Kata Kunci : Tanggung Jawab, *Good Corporate Governance*, Perseroan Terbatas

ABSTRACT

A major responsibility of the Board of Directors is to manage the Company in good faith and responsibly, in line with the goals of the Company itself. The Board of Directors may be exonerated from this duty in the event that an error is made and the Board of Directors is promptly held accountable for it if they can show that the error was not their fault. The Regulation of the Minister of BUMN Number Per-01 / MBU / 2011 regulates excellent corporate governance, which the Board of Directors must follow when performing its tasks. The goal of this study is to determine the board of directors' obligations with reference to sound corporate governance based on the application of the board of directors' duties with regard to the principles of sound corporate governance in the management of a limited liability company and Supreme Court Decision Number 121 K/Pid.Sus/2020. This statutory approach method is employed in the normative juridical research, which focuses on examining how rules or norms are applied in positive law. The findings demonstrated that every requirement of Article 97, paragraph 5, of the Company Law had been met by Karen Agustiawan's conduct. Directors of SOEs who have managed the company utilizing Good Corporate Governance can only be classified as a business risk and not as engaging in criminal wrongdoing.

Keywords: *Responsibility, Good Corporate Governance, Limited Liability Company*

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat dan anugerahNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang merupakan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program studi strata satu (S1) pada Program Studi Ilmu Hukum di Universitas Putera Batam.

Dengan segala keterbatasan, penulis juga menyadari bahwa skripsi ini takkan terwujud tanpa bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Nur Elfi Husda, S.kom., M.SI. selaku Rektor di Universitas Putera Batam,
2. Bapak Dr. Michael Jibrael Rorong, S.T., M.I.Kom, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora di Universitas Putera Batam dan selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum di Universitas Putera Batam.
3. Ibu Lenny Husna, S.H., M.H. selaku Pembimbing Akademik pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam,
4. Bapak Drs. Ukas, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing Skripsi pada Program Studi Ilmu Hukum di Universitas Putera Batam.
5. Dosen dan staff Universitas Putera Batam, yang sudah banyak memberikan pengetahuan selama perkuliahan berlangsung,
6. Kedua orang tua dan istri terkasih penulis Ledista Lusiana Sihaloho yang selalu berdoa, memberikan support dan juga menyemangati penulis untuk menyelesaikan perkuliahan Selama ini.
7. Seluruh pihak terutama teman sekelas angkatan 2019 yang telah banyak membantu dalam menyelesaikan penelitian ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga Tuhan membalas kebaikan dan selalu mencurahkan berkat yang melimpah. Penulis berharap skripsi ini dapat menjadi ilmu yang berharga bagi para pembaca di masa yang akan datang. Penulis juga berharap kritik dan saran yang bisa membangun dari para pembaca.

Batam, 28 Juli 2023

Ridhel Toga Simanjorang



Universitas Putera Batam

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	i
HALAMAN JUDUL	ii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi Masalah	13
1.3 Batasan Masalah	14
1.4 Rumusan Masalah.....	14
1.5 Tujuan Penelitian	14
1.6 Manfaat Penelitian	15
1.6.1 Aspek Teoritis.....	15
1.6.2 Aspek Praktis	15
BAB II	18
TINJAUAN PUSTAKA	18
2.1 Kerangka Teori	18
2.1.1 Teori Fiduciary Duty	18
2.1.2 Teori <i>Ultra Vires</i>	22
2.1.3 Tanggung jawab direksi dalam perseroan	24
2.1.4 Pengertian Perseroan Terbatas.....	25
2.1.5 Pengertian Good Corporate Governance	28
2.1.6 Pengertian Badan Usaha Milik Negara.....	29
2.2 Kerangka Yuridis.....	32

2.2.1 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945	32
2.2.2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)	32
2.2.3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	32
2.2.4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.....	33
2.2.5 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.....	33
2.2.6 Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.....	33
2.2.7 Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-01/MBU/2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (<i>Good Corporate Governance</i>)	34
2.2.8 Putusan Mahkamah Agung Nomor 121 K/PID.SUS/2020.....	34
2.3 Penelitian Terdahulu.....	34
2.3 Kerangka Pemikiran	37
BAB III.....	39
METODE PENELITIAN	39
3.1 Jenis Penelitian	39
3.2 Metode Pengumpulan Data	39
3.2.1 Bahan Hukum Primer	39
3.2.2 Bahan Hukum Sekunder.....	40
3.2.3 Bahan Hukum Tersier.....	40
3.3 Alat Pengumpulan Data.....	40
3.4 Metode Analisis Data	41
BAB IV	44
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	44
4.1 Hasil Penelitian.....	44
4.1.1 Tanggung Jawab Direksi Mengenai <i>Good Corporate Governance</i> Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 121 K/Pid.Sus/2020	44
4.1.2 Pelaksanaan Tanggung Jawab Direksi Mengenai Prinsip <i>Good Corporate Governance</i> Dalam Pengelolaan Perseroan Terbatas.....	59
4.2 Pembahasan	69
4.2.1 Tanggung Jawab Direksi Mengenai <i>Good Corporate Governance</i> Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 121 K/Pid.Sus/2020	69

4.2.2 Pelaksanaan Tanggung Jawab Direksi Mengenai Prinsip <i>Good Corporate Governance</i> Dalam Pengelolaan Perseroan Terbatas.....	71
BAB V.....	79
SIMPULAN DAN SARAN	79
5.1 Simpulan.....	79
5.2 Saran	80
DAFTAR PUSTAKA	82
LAMPIRAN.....	85
Lampiran 1 : Data Penelitian	
Lampiran 2 : Daftar Riwayat Hidup	
Lampiran 3 : Surat Keterangan Penelitian	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran.....	37
-------------------------------------	----



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Banyak perusahaan yang mengalami kesulitan karena tata kelola perusahaan yang buruk dan tata kelola pemerintah yang tidak memadai, yang mengarah pada peningkatan kegiatan korupsi, kolusi, dan *nepotisme* (KKN). Sebuah perusahaan tidak diragukan lagi tidak akan lepas dari masalah ketika mencoba untuk mencapai tujuannya secara aktual. Dengan adanya kerangka kerja tata kelola yang kompeten, aktivitas perusahaan yang terencana dan terprogram dengan baik pasti dapat dicapai. Oleh karena itu, bisnis harus membangun tata kelola perusahaan yang baik (*GCG*) (Njatrijani, Rahmanda, and Saputra 2019).

Tata kelola yang baik, yang juga dikenal dengan konsep *GG* (*Good Governance*), *GCG* (*Good Corporate Governance*), dan *GIG* (*Good Investment Governance*), akan diperlukan dalam mengelola investasi atau perusahaan yang baik. Sebenarnya, frasa yang paling penting adalah itikad baik, yang mengacu pada perlunya pembaharuan sikap dan perilaku birokrasi untuk melayani kepentingan publik. Frasa tata kelola perusahaan yang baik telah mendapatkan pengakuan yang lebih besar selama sepuluh tahun terakhir, setidaknya menurut satu teori, yang menyalahkan krisis ekonomi di Asia dan Amerika Latin sebagai akibat dari kegagalan dalam menjalankan tata kelola perusahaan yang baik. Terdapat sejumlah masalah, termasuk kerangka hukum yang lemah, standar akuntansi dan audit yang tidak teratur, prosedur perbankan yang buruk, dan

pendapat Direksi yang menganggap bahwa kepentingan pemegang saham minoritas tidak penting (Njatrijani et al. 2019)

Menurut G. Suprayitno, tata kelola perusahaan yang baik secara umum mengacu pada metode dan kerangka kerja yang digunakan untuk mengawasi tanggung jawab perusahaan dan operasi bisnis dengan tujuan utama pertumbuhan nilai saham jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan para pemangku kepentingan lainnya. Perusahaan PT, khususnya dewan direksi dan komisaris independen dalam organ PT, menjadi fokus pengembangan tata kelola perusahaan yang baik di Indonesia saat ini, Komunitas bisnis telah memandang komite audit dan struktur serupa sebagai faktor utama dalam keberhasilan pengembangan tata kelola perusahaan yang baik. Secara teori, setiap anggota dewan harus *independen*, anggota yang independen berkewajiban untuk bertindak demi kepentingan terbaik perusahaan dan dengan tanggung jawab penuh (Prayoga, Wiryawan, and Kasih 2018).

Tata kelola perusahaan yang baik didasarkan pada lima prinsip dasar: akuntabilitas, tanggung jawab, kemandirian, dan keadilan. Prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik harus diterapkan dalam bentuk hukum dan peraturan serta prinsip-prinsip moral agar semua perseroan terbatas dapat menerapkannya secara efektif. Hal ini akan menciptakan kepastian hukum dalam pelaksanaannya. Sangatlah penting untuk memiliki undang-undang yang mengatur perseroan terbatas yang dapat memastikan lingkungan bisnis yang kondusif dan kepastian hukum untuk memahami hubungan antara prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik dan undang-undang yang mengatur perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas. Undang-Undang No. 40 tahun 2007 yang mengatur tentang

Perseroan Terbatas, yang juga dikenal sebagai UUPT, dikeluarkan sebagai jawaban atas tuntutan tersebut. UUPT ini memberikan kerangka hukum untuk mengatur penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang kuat dalam sebuah perusahaan di Indonesia serta landasan hukum bagi pertumbuhan sektor ekonomi (Hiayati 2018).

Bisnis adalah perusahaan yang dibangun oleh pemiliknya dengan tujuan menghasilkan uang. Bisnis memainkan peran penting dalam pengembangan ekonomi, yang meningkatkan standar hidup dan menurunkan kemiskinan. Menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007, Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan, serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Akibatnya, salah satu orang yang bertanggung jawab untuk mengoperasikan bisnis sesuai dengan tujuannya adalah dewan direksi. Hal ini dikarenakan dewan direksi juga berfungsi sebagai wali amanat dan agen perseroan terbatas. Ketika dewan direksi menangani aset bisnis, itu disebut sebagai wali amanat, dan ketika dewan direksi bertindak atas nama perusahaan, itu disebut sebagai agen (Hj. Muskibah 2019).

Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), Perseroan Terbatas (PT) adalah salah satu lembaga ekonomi yang merupakan badan hukum yang berbadan hukum persekutuan modal yang pendiriannya didasarkan pada perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan serta peraturan

pelaksanaannya. Tentu saja dalam sebuah PT, tidak mungkin dipisahkan dari pertimbangan atau pilihan yang dibuat oleh organ perusahaan, salah satunya adalah Direksi Perseroan (Tetuko and Adam 2020).

Organ tertentu diperlukan untuk mengelola PT. Organ perusahaan adalah organisasi yang berbeda yang terdiri dari individu-individu yang bukan merupakan pemegang saham, melainkan mengelola organisasi. Direksi, Dewan Komisaris, dan Rapat Umum Pemegang Saham adalah tiga organ perseroan yang tercantum dalam Pasal 1 Angka 2 UUPA. Selama semuanya dilakukan untuk kepentingan dan keuntungan perusahaan, setiap organ organisasi diberikan kebebasan penuh untuk bergerak. Oleh karena itu, setiap departemen dalam perusahaan harus diberikan kewenangan untuk menyelesaikan tanggung jawab yang telah didelegasikan kepadanya. Akuntabilitas adalah tugas yang dimiliki seseorang untuk melaksanakan tugas yang diberikan kepadanya dengan sebaik-baiknya. Tanggung jawab harus diberikan sesuai dengan posisi kekuasaan yang dimilikinya dalam kasus yang ideal ketika yurisdiksi digunakan bersama dengan tugas yang diembannya dan sebaliknya (Irwan Saleh Indrapradja 2018).

Pengusaha menciptakan bisnis terutama untuk menghasilkan uang dan keuntungan. Sebagian besar pengusaha mengelola bisnis mereka terutama karena keinginan untuk menghasilkan uang. Namun, selalu ada ketidakpastian dalam bisnis. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa bisnis tidak selalu menghasilkan keuntungan; sebaliknya, kerugian terkadang dapat terjadi ketika menjalankan bisnis. Cerminan risiko bisnis adalah ketidakpastian hubungan antara keuntungan saat ini dan profitabilitas yang diantisipasi di masa depan. Hal ini juga sesuai dengan definisi risiko menurut Van Horne dan Wachowicz, yang mengatakan

bahwa risiko adalah perbedaan antara keuntungan yang sesungguhnya dan keuntungan yang diantisipasi.

Perusahaan cenderung kurang menguntungkan; terkadang, pemiliknya harus menanggung distorsi, dan Dewan Direksi tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas satu kesalahan dalam penilaian. Tanggung jawab utama Direksi adalah menangani urusan Perusahaan dengan cara yang dapat dipercaya dan benar, sejalan dengan tujuan Organisasi itu sendiri. Jika terjadi kesalahan dan Dewan Gubernur bertanggung jawab secara langsung, namun Direksi dapat menunjukkan bahwa kesalahan tersebut bukan merupakan kesalahan mereka, maka mereka dapat dibebaskan dari tanggung jawab. Keputusan Direksi harus tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selama kelalaian yang mengakibatkan kerugian bagi Perseroan masih dalam batas-batas tertentu dan tindakan Direksi tidak hanya menguntungkan diri sendiri, maka Direksi masih diperbolehkan bertindak lalai.

Tugas dan kewajiban dewan direksi adalah tugas dan kewajiban organ yang dibagi di antara para anggota dewan sehubungan dengan korporasi. Dengan demikian, ini berarti bahwa setiap tindakan yang dilakukan atau diberikan oleh satu atau lebih anggota direksi akan mengikat anggota direksi lainnya. Namun, ini tidak berarti bahwa anggota dewan direksi tidak memiliki pemisahan tanggung jawab yang jelas. Pengelolaan korporasi sepenuhnya merupakan tanggung jawab dewan direksi. Tugas dan kewajiban dewan direksi adalah tugas dan kewajiban organ yang dibagi di antara para anggota dewan sehubungan dengan korporasi. Dengan demikian, ini berarti bahwa setiap tindakan yang dilakukan atau diberikan oleh satu atau lebih anggota direksi akan mengikat anggota direksi lainnya.

Namun, ini tidak berarti bahwa anggota dewan direksi tidak memiliki pemisahan tanggung jawab yang jelas. Pengelolaan korporasi sepenuhnya merupakan tanggung jawab dewan direksi (Hj. Muskibah 2019).

Dewan direksi dianggap sebagai faktor utama dalam keberhasilan penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*GCG*). Secara teoritis, penting untuk diketahui bahwa penerapan prinsip-prinsip *GCG* memiliki sejumlah keuntungan, termasuk:

1. Meningkatkan kinerja bisnis dengan mengembangkan proses pengambilan keputusan yang baik.
2. Membantu pengadaan sumber daya keuangan yang lebih murah, yang pada akhirnya akan meningkatkan nilai perusahaan.
3. Mendapatkan kembali kepercayaan investor asing di Indonesia.
4. Sebagai hasil dari kinerja perusahaan yang baik, yang secara bersamaan akan meningkatkan nilai pemegang saham, maka investor akan merasa puas dengan perusahaan.

Secara *riil*, penerapan konsep *GCG* dapat membantu bisnis dalam mengatasi krisis keuangan saat ini. Krisis ekonomi yang terjadi baru-baru ini telah menunjukkan betapa tidak efektifnya praktik bisnis di Indonesia dalam menerapkan *GCG*. Mas Achmad Santosa menyatakan bahwa hal ini disebabkan oleh birokrasi yang korup, lembaga legislatif yang tidak aspiratif dan tidak responsif, serta tidak adanya sistem kontrol timbal balik yang efektif. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika ada yang mengatakan bahwa kolusi antara pengusaha dan pemerintah merupakan penyebab runtuhnya dunia usaha di Indonesia.

Penyebab utama kejatuhan ekonomi Indonesia adalah korupsi, kolusi, dan *nepotisme* (KKN) (Hj. Muskibah 2019).

Biasanya, bisnis saham di sektor Badan Usaha Milik Negara- sering disingkat BUMN dipegang sepenuhnya oleh pemerintah. BUMN dapat juga disebut sebagai badan hukum yang dibentuk sesuai dengan undang-undang atau sebagai subjek hukum pidana. Namun, ada banyak celah dalam industri ini yang dapat digunakan untuk melakukan tindakan korupsi. Banyak dari celah ini disebabkan oleh kurangnya pengawasan di lapangan, yang menyebabkan kerugian negara yang biasanya cukup signifikan. Pendirian BUMN dalam kerangka negara memiliki dua tujuan, yang pertama adalah sebagai pelayanan publik. Seperti halnya listrik (PLN) dan transportasi kereta api (PT KAI), BUMN memiliki posisi yang tinggi dalam kapasitasnya sebagai pelayan publik. Yang kedua adalah dalam organisasi atau perusahaan yang mencari keuntungan dengan cara bertumbuh, salah satu strategi pertumbuhan dalam organisasi seperti ini adalah dengan membuat anak perusahaan untuk meningkatkan modal perusahaan (Sulaeman 2022).

Ketika negara memutuskan untuk menyeter modal kepada Perseroan, maka modal tersebut dipecah dari negara, dan dalam hal ini, negara bertindak sebagai pemegang saham di Perseroan. Modal dari aset negara yang telah dibagi. Namun demikian, kerugian negara dan kerugian perorangan dalam praktiknya sering digabungkan. Di sisi lain, para akademisi dan Direksi Persero menegaskan bahwa Perseroan Terbatas adalah BUMN Namun demikian, menurut UU No. 40/2007 tentang Perseroan Terbatas, kerugian Persero adalah kerugiannya sendiri sebagai badan hukum dan bukan kerugian negara. Direksi dapat menjadi target korupsi

jika membuat pilihan bisnis yang mengakibatkan kerugian bagi korporasi karena tidak ada harmonisasi peraturan perundang-undangan seputar konsep keuangan negara. Direksi ragu-ragu untuk melakukan transaksi ekonomi karena tidak memiliki perlindungan hukum (Almaida Jelita Ernanda Putri 2020).

Bisnis sering kali harus membuat penilaian yang berbahaya yang pada akhirnya merugikan mereka. Aturan Penilaian Bisnis berlaku untuk melindungi direksi dari tuduhan kriminal jika mereka berhati-hati dan tidak ada konflik kepentingan dalam penilaian bisnis mereka. Menurut doktrin *Business Judgement Rule*, direksi tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerugian yang disebabkan oleh aktivitas pengambilan keputusan jika pilihan tersebut dibuat dengan itikad baik dan hati-hati. Untuk mengambil keputusan yang berkaitan dengan pengelolaan perusahaan, direksi dilindungi dari keharusan untuk meminta persetujuan dari pemegang saham atau pengadilan.

Dalam kasus Karen Agustiawan, Direktur Utama PT Pertamina, yang dituduh melakukan tindak pidana korupsi dalam proses investasi *Basker Manta Gummy (BMG)* pada tahun 2009. Pada tingkat pertama, Karen Agustiawan dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman 8 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar dalam Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jkt.Pst. Majelis hakim tingkat banding menguatkan putusan pengadilan tingkat pertama dalam Putusan Nomor 34/PID.TPK/2019/PT DKI. Sementara itu, Mahkamah Agung membebaskan Karen Agustiawan dari segala tuntutan hukum di tingkat kasasi dengan mempertimbangkan terdapatnya *Business Judgement Rule* dalam Putusan Nomor 121.K/Pid.Sus/2020. Antara putusan tingkat pertama dan tingkat banding menyatakan terdakwa Karen Agustiawan bersalah, sedangkan pada putusan

tingkat kasasi terdakwa Karen Agustiawan dibebaskan karena adanya *Business Judgement Rule*. Putusan *Judex Juris* (Putusan Nomor 121 K/Pid.Sus/2020) juga menghasilkan putusan yang saling bertolak belakang.

Dalam Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI, Pengadilan Tinggi menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat dan memerintahkan agar terdakwa Karen Agustiawan ditahan pada tanggal 24 September 2019, yang menandai dimulainya proses kasasi. Dalam Putusan Nomor 46/Akta.Pid.Sus/TPK/2019/PN.JKT.PST, Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat sebagai Pemohon Kasasi I dan Terdakwa Karen sebagai Pemohon Kasasi II. Perkara ini kemudian masuk ke tingkat kasasi.

Kasasi Penuntut Umum, menurut Mahkamah Agung, tidak dapat dibenarkan karena berat ringannya pidana yang dijatuhkan merupakan kewenangan *Judex Facti* dan tidak dijatuhkannya pidana tambahan kepada Terdakwa karena kerugian yang dialami PT Pertamina Hulu Energi, anak perusahaan PT Pertamina (Persero), hanya berupa penurunan nilai secara fluktuatif dan bukan merupakan kerugian keuangan negara yang sesungguhnya. Mahkamah Agung juga berpendapat bahwa kasasi yang diajukan oleh Terdakwa sudah tepat karena sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi, keuangan anak perusahaan BUMN tidak termasuk dalam keuangan negara. Oleh karena PT Pertamina Hulu Energi merupakan anak perusahaan PT Pertamina dan tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, maka kerugian yang

diderita oleh PT Pertamina Hulu Energi sebagai anak perusahaan PT Pertamina (Persero) bukan merupakan kerugian keuangan Negara.

Direksi perusahaan tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerugian yang disebabkan oleh pilihan bisnis di bawah penerapan prinsip *Business Judgement Rule*. Teori *Business Judgement Rule* ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), meskipun tidak disebutkan secara spesifik dalam hukum Indonesia. Pertama, dalam peraturan yang mengatur tanggung jawab direksi, yaitu Pasal 92, yang secara efektif menyiratkan tanggung jawab direksi, yaitu untuk melaksanakan tujuan perseroan dengan baik ketika mengelola bisnis. Menurut Pasal 97 Ayat (5), Direksi tidak bertanggung jawab atas kerugian jika dapat dibuktikan bahwa mereka tidak bertindak lalai dan tidak ada benturan kepentingan dalam keputusan yang mengakibatkan kerugian tersebut. Pasal-pasal tersebut memberikan pernyataan mengenai kewajiban *fiduciary duty* (pelaksanaan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab) kepada direksi.

Business Judgement Rule mengatur, yang menyatakan bahwa direksi tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas keputusan yang diambilnya yang mengakibatkan kerugian selama keputusan tersebut diambil dengan hati-hati, sesuai dengan hukum, dan dengan itikad baik. Doktrin *Business Judgement Rule* dapat diterima apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut: keputusan yang diambil oleh Direksi harus sejalan dengan hukum yang berlaku, dimotivasi atau dibuat dengan itikad baik, memiliki tujuan yang benar, didasarkan pada pemikiran yang rasional, dan dibuat dengan kehati-hatian serta melalui cara-cara yang tepat sehingga dapat dipercaya sebagai keputusan yang terbaik untuk Perusahaan.

Sangatlah penting untuk memiliki undang-undang yang mengatur perseroan terbatas yang dapat memastikan lingkungan bisnis yang kondusif dan kepastian hukum untuk memahami hubungan antara prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik dan undang-undang yang mengatur perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas. Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang juga dikenal sebagai UUPT, dikeluarkan sebagai tanggapan atas tuntutan ini. Pasal-pasal UUPT memberikan kerangka hukum untuk mengatur penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang kuat di sebuah perusahaan di Indonesia serta landasan hukum untuk pertumbuhan sektor ekonomi. Penelitian yang cermat harus dilakukan untuk memastikan bahwa pasal-pasal UUPT telah memasukkan atau menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Selain itu, dalam mengelola perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas, terdapat berbagai permasalahan hukum dan permasalahan lainnya yang dapat menimbulkan kerugian bagi perusahaan jika prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik tidak diikuti.

Galaila Direktur Utama PT Pertamina, Karen Kardinah atau Karen Agustiawan, telah dibebaskan dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*). Di PT Pertamina (Persero), Karen Agustiawan adalah seorang wanita yang patut diperhitungkan. Ia berhasil melipatgandakan laba dan meningkatkan penjualan hingga 70,9 miliar USD, sehingga Pertamina masuk ke dalam daftar *FORTUNE Global 500* sebagai perusahaan terbesar di dunia. *Citybank* Indonesia melakukan pendekatan kepada PT Pertamina (Persero) untuk memberi tahu mereka tentang penawaran dari *ROC Oil Company Limited*, yang merupakan awal mula dari gugatan ini. Presiden Direktur Karen Agustiawan

melakukan investasi non-rutin yang bersifat spekulatif dengan membeli hak partisipasi di Lapangan *Basker Manta Gummy*, Australia, melalui anak perusahaan PT Pertamina (Persero), PT Pertamina Hulu Energi. Melalui anak perusahaan PT Pertamina (Persero), Karen Agustiawan memilih untuk membeli 10% hak partisipasi (*Participating Interest/PI*) di Blok *BMG* dengan harga \$30 juta. PT Pertamina Hulu Energi (PT PHE), yang dibentuk untuk menambah cadangan dan produksi minyak PT Pertamina (Persero) sebesar 812 barel per hari, namun hanya menghasilkan 252 barel per hari. Kemudian, dengan alasan tidak menguntungkan untuk dilanjutkan, *ROC Ltd*, sang operator, menghentikan produksi Blok *BMG*. Karena keputusan bisnis Karen Agustiawan tersebut diduga merugikan negara sebesar Rp 568.000.000.000, Karen dituduh menyalahgunakan jabatan dan ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi. Dalam kasus tersebut, Frederick yang menjabat sebagai direktur keuangan PT Pertamina (Persero) dan Karen Agustiawan dituduh telah mengabaikan kebijakan investasi perusahaan tanpa terlebih dahulu melakukan pembahasan. Tanpa melakukan penilaian risiko dan menandatangani Perjanjian Jual Beli (SPA), mereka dianggap telah menyetujui *PI (Participating Interest)*. Setelah *Roc Oil* memilih untuk berhenti memproduksi minyak mentah, blok *BMG* ditutup. Sifat blok yang tidak ekonomis membuat produksi tidak dapat dilanjutkan. Investasi Pertamina pada akhirnya tidak menghasilkan peningkatan cadangan atau produksi minyak nasional. *Roc Oil Company Ltd.* dari Australia mendapatkan keuntungan dari tindakan ini.

Karena hal-hal tersebut di atas, dewan direksi harus memiliki kendali penuh atas manajemen perusahaan. Direksi perusahaan tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerugian yang disebabkan oleh pilihan bisnis dalam

konteks penerapan prinsip *Business Judgement Rule*. Namun, jika seorang anggota direksi melanggar hukum atau ceroboh dalam menjalankan tugasnya, ia harus bertanggung jawab sepenuhnya dan secara pribadi harus bertanggung jawab. Direksi bertanggung jawab untuk menjunjung tinggi anggaran dasar perusahaan dan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam menjalankan tugasnya. Peraturan Menteri BUMN Nomor Per-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) mengamanatkan agar Direksi BUMN menerapkan tata kelola perusahaan yang baik dalam pelaksanaan tugasnya. Dalam rangka memenuhi tujuan BUMN yang meliputi Transparansi, Akuntabilitas, Pertanggungjawaban, Independensi, Kewajaran dan Kesetaraan, Direksi diwajibkan untuk menerapkan kelima prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik. Sesuai dengan ketentuan yang digariskan dalam anggaran dasar, Direksi merupakan organ korporasi yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perusahaan dan bekerja untuk kepentingan perusahaan, baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti ingin melakukan penelitian mengenai **“STUDI PUTUSAN NOMOR 121 K/Pid.Sus/2020 TERHADAP TANGGUNG JAWAB DIREKSI MENGENAI PRINSIP *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* DALAM PENGELOLAAN PERSEROAN TERBATAS”**

1.2 Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah yang didapatkan dari latar belakang di atas, yaitu:

1. Prinsip akuntabilitas mencegah Direksi bertanggung jawab secara pribadi atas tindakan yang merugikan perseroan.

2. Pelaksanaan tanggung jawab Direksi BUMN dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
3. Asas *Good Corporate Governance* terkait pemberlakuan *Business Judgement Rule*.

1.3 Batasan Masalah

Permasalahan yang peneliti paparkan dan mengkaji tidak terlalu melebar, maka pembahasan skripsi ini dibatasi mengenai perkara yaitu:

1. Penelitian ini menggunakan *Good Corporate Governance* Dalam Pengelolaan Perseroan Terbatas
2. Penelitian ini menggunakan Studi Putusan Nomor 121 K/Pid.Sus/2020

1.4 Rumusan Masalah

Penulis merumuskan masalah yang diteliti sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas. Berikut ini adalah rumusan masalah yang penulis bahas:

1. Bagaimana tanggung jawab Direksi mengenai *good corporate governance* dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 121 K/Pid.Sus/2020?
2. Bagaimana pelaksanaan tanggung jawab Direksi mengenai prinsip *good corporate governance* dalam pengelolaan perseroan terbatas ?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah diuraikan di atas adapun tujuan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pertanggung jawaban direksi mengenai *good corporate governance* berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 121 K/Pid.Sus/2020?
2. Untuk mengetahui pelaksanaan tanggung jawab direksi mengenai prinsip *good corporate governance* dalam pengelolaan perseroan terbatas

1.6 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan tersebut, peneliti mengharapkan bahwa penelitian ini bisa memberikan manfaat, yakni:

1.6.1 Aspek Teoritis

Analisis ini diharapkan akan mengarah pada kemajuan investigasi selanjutnya serta peraturan perundang-undangan di Indonesia yang membahas tugas direksi dengan mengacu pada prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik pada BUMN yang menerapkan tindakan yang merugikan perekonomian dalam berbagai studi kasus.

1.6.2 Aspek Praktis

Peneliti berharap penelitian ini dapat menerapkan ilmu pengetahuan pada aspek praktis ini :

- a. Manfaat bagi peneliti: Penelitian ini dapat memajukan pemahaman kita tentang peraturan perundang-undangan yang mengatur tanggung jawab direksi dalam kaitannya dengan dasar-dasar tata kelola perusahaan yang efektif.
- b. Bagi Lembaga: Temuan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan ide dan informasi yang dapat digunakan oleh Direksi Perusahaan BUMN.

- c. Bagi kampus: Untuk menghindari pemahaman yang sempit yang hanya dilatarbelakangi oleh satu perspektif hukum saja, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi oleh peneliti selanjutnya dan dapat memberikan wawasan yang luas kepada pembaca, khususnya terkait Doktrin *Business Judgement Rule* terhadap direksi BUMN yang melakukan kebijakan yang merugikan keuangan negara.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kerangka Teori

2.1.1 Teori Fiduciary Duty

Dewan Manajemen Perusahaan memainkan peran penting dalam organisasi yang dipimpinnya. Pengelolaan perusahaan oleh Direksi menentukan bagaimana perusahaan berkembang. Selain memiliki kekuasaan yang besar, Direksi juga memiliki tanggung jawab yang besar dalam menjalankan tugasnya. UUPT mendefinisikan Direksi sebagai organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar yang secara akurat menangkap pentingnya posisi ini (Tambunan 2009).

Direksi diberikan kewenangan penuh sehingga dapat mengambil keputusan dengan cepat, cermat, dan tepat tanpa terlalu bergantung pada birokrasi organisasi. Direksi juga diberi tanggung jawab penuh atas keputusan manajemennya untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dan memastikan bahwa mereka menjalankan tanggung jawabnya dengan benar demi kepentingan dan tujuan perusahaan.

Lebih tepatnya, persyaratan tambahan, terutama yang berkaitan dengan perbankan, harus diperhitungkan dan diikuti oleh Direksi dan pejabat BUMN jika BUMN menjalankan bisnis di sektor perbankan. Selain kewajiban operasional

dasar yang dibebankan kepada Direksi Perseroan Terbatas, Direksi juga dibebani dengan kewajiban operasional yang unik yang timbul dari industri perbankan.

Sama halnya dengan Direksi Perseroan Terbatas, Direksi PT BUMN pada umumnya menjalankan tanggung jawab dan wewenangnya sesuai dengan beberapa prinsip dasar, seperti *fiduciary duty*, *duty of trust*, atau mandat, yang mengacu pada kewajiban Direksi kepada Perseroan yang telah mempercayakan pengelolaan perusahaan (selanjutnya dalam tesis ini, istilah *fiduciary duty* digunakan). Direksi harus mampu melaksanakan tanggung jawabnya dalam menjalankan kepengurusan tersebut, dan pelaksanaan tanggung jawab tersebut harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian.

Dalam kasus *Smith & Fawcett Ltd. Re (1942)*, Lord Greene, seorang hakim, menguraikan kriteria yang digunakan untuk mengevaluasi apakah tindakan Direksi termasuk dalam lingkup kewajiban fidusia:

a. Itikad Baik (*Good Faith*)

Salah satu konsep hukum yang dikenal sebagai itikad baik melindungi pekerja, direktur, manajer, dan agen perusahaan dari tanggung jawab atas kerusakan. Akan tetapi, itikad baik adalah konsep yang halus. Hanya direksi sendiri yang mengetahui ketulusan tindakan mereka sendiri. Oleh karena itu, penting untuk melihat tindakan Direksi dan keadaan di sekitar mereka untuk menentukan apakah ada itikad baik atau tidak. Dari sana, dapat ditentukan apakah suatu keputusan dibuat dengan itikad baik, meskipun hasilnya pada akhirnya berdampak buruk bagi bisnis.

- b. Informasi yang diperoleh melalui pengalaman dan melihat ke belakang Pemahaman Direksi tentang apa yang terbaik bagi kepentingan perusahaan perlu digunakan sebagai tolok ukur untuk menentukan apakah mereka telah memenuhi kewajiban fidusia. Pengadilan telah mengabaikan interpretasi apa pun tentang pandangan ke belakang Direksi sebagai standar untuk menilai apakah Direksi telah melaksanakan tanggung jawab mereka dengan benar. Bahkan pengadilan percaya bahwa mereka tidak memiliki wewenang untuk memutuskan sendiri standar untuk menilai apakah Direksi telah melaksanakan tugasnya secara memadai. Lord Greene menekankan hal ini dan mengutip preseden hukum: hal yang paling penting untuk diingat adalah bahwa tanggung jawab ini adalah masalah opini. Apa yang dianggap sebagai kepentingan terbaik perusahaan adalah pendapat dewan direksi, bukan pendapat Anda atau sistem hukum. Berhati-hatilah untuk tidak mengganti sudut pandang subjektif direktur pada saat bertindak dengan sudut pandang objektif Anda, yang memiliki keuntungan untuk melihat ke belakang. Penting untuk diingat bahwa komitmen ini bersifat sewenang-wenang. Direksi percaya bahwa tindakan ini harus diambil untuk memajukan kepentingan jangka panjang perusahaan, bukan Anda atau pengadilan. Harap berhati-hati untuk tidak mengganti penilaian subjektif Direksi yang dibuat pada saat kejadian [berdasarkan pengetahuan mereka] dengan pendapat objektif.
- c. Menjunjung tinggi kepentingan perusahaan Setelah melakukan tinjauan terhadap kesadaran Direksi atas tindakan yang telah mereka ambil, perlu untuk menentukan apakah keputusan Direksi dibuat dengan

mempertimbangkan kepentingan terbaik perusahaan, atau, secara lebih spesifik, apakah keputusan tersebut dibuat dengan mempertimbangkan kepentingan pemegang saham saat ini dan di masa depan.

- d. Menggunakan Wewenang dengan Benar Direktur melanggar tanggung jawab fidusia mereka dan dengan demikian bertanggung jawab kepada perusahaan untuk setiap efek negatif ketika mereka menggunakan wewenang mereka untuk tujuan yang tidak terkait dengan tugas yang telah didelegasikan kepada mereka. Lord Greene menawarkan konsepnya tentang tujuan yang wajar dan mengutip kasus hukum untuk menjelaskan apa yang dimaksud dengan tujuan yang tidak layak, Apa yang dimaksud dengan tujuan yang sah? Ketika aktivitas direktur sebagian besar didorong oleh keinginan untuk memajukan atau melindungi kepentingan perusahaan, itu adalah tujuan yang sah. Apa sebenarnya tujuan yang tepat? Ketika aktivitas seorang direktur sebagian besar didorong oleh keinginan untuk memajukan atau melindungi kepentingan perusahaan, itu adalah tujuan yang sah.

Direksi harus mematuhi prinsip kewajiban fidusia yang ditetapkan oleh UUPT. Sesuai dengan UUPT, Direksi bertanggung jawab untuk mengelola bisnis sehari-hari untuk kepentingan bisnis dan sejalan dengan tujuannya. Direksi diwajibkan untuk mengelola bisnis dengan cara yang adil dan jujur. Direksi harus memiliki pengetahuan yang memadai untuk menjalankan kepengurusan Perseroan, sesuai dengan UUPT. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, Direksi diberi wewenang untuk melaksanakan pengelolaan sesuai dengan kebijakan yang dianggap tepat oleh Direksi. Kebijakan ini didasarkan pada

sejumlah faktor, termasuk pengetahuan dan penerimaan di kalangan komunitas bisnis. Untuk menjaga dan meneruskan kepentingan bisnis, keputusan manajemen harus dibuat. Wewenang Direksi dijalankan dengan baik berdasarkan itikad baik dan hanya digunakan untuk tujuan yang sah (dalam rangka menjalankan dan membela kepentingan perusahaan).

2.1.2 Teori *Ultra Vires*

Direksi tidak boleh bertindak sebagai kuasa Perusahaan dengan cara apa pun yang tidak sesuai dengan kekuasaan atau kewenangannya. Direksi harus menggunakan wewenangnya dalam batasan-batasan yang ditentukan oleh anggaran dasar dan UUPT, baik secara tegas maupun tersirat. Semua keputusan Direksi yang sejalan dengan anggaran dasar dikategorikan sebagai keputusan *ultra vires*, sedangkan keputusan yang tidak didasarkan pada anggaran dasar perusahaan dikategorikan sebagai keputusan *ultra vires*.

Menurut *Black's Law Dictionary*, *ultra vires* adalah tindakan yang melampaui kewenangan korporasi yang diatur dalam anggaran dasar atau peraturan pendirian perusahaan, sedangkan menurut anggaran dasar Perseroan, tindakan *ultra vires* adalah tindakan yang dilakukan di luar batas kewenangan perusahaan. Jika kebijakan Direksi didasarkan pada penipuan, menimbulkan benturan kepentingan, terlibat dalam kegiatan ilegal, dan terdapat kelalaian yang mencolok dari anggota Direksi, maka tidak dapat dikatakan bahwa kewenangan Direksi tersebut bersifat *ultra vires* (masih dalam batas-batas kewenangannya). Direksi akan bertanggung jawab secara pribadi di pengadilan, bukan sebagai pemberi kuasa, jika mereka bertindak di luar atau tidak sesuai dengan ruang lingkup kewenangan yang diberikan kepada mereka oleh anggaran dasar.

Konsekuensi hukum harus ditanggung oleh Direksi jika Direksi mengelola perusahaan dengan cara yang tidak bertanggung jawab, tidak dilandasi itikad baik, tidak demi kepentingan perusahaan, dan tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perusahaan. Akibatnya, Direksi yang melanggar *fiduciary duties* akan bertanggung jawab sepenuhnya secara pribadi jika perusahaan yang dipimpinnya mengalami kerugian.

Kewajiban Direksi terbatas pada hal-hal yang diuraikan dalam anggaran dasar perusahaan setelah diakui sebagai badan hukum. Namun, jika Direksi lalai atau bersalah dalam melaksanakan tanggung jawabnya, akibatnya tanggung jawab mereka dapat meningkat atau tanggung jawab tersebut tidak lagi dapat disembunyikan dalam konteks tanggung jawab korporasi. Direksi yang terlibat dalam perilaku tersebut akan dimintai pertanggungjawaban secara tanggung renteng (kolegial) dan secara pribadi.

Berikut ini adalah informasi lebih lanjut mengenai menembus tabir perusahaan dari *Black's Law Dictionary* dalam prosedur hukum yang dikenal sebagai menembus tabir perusahaan, pengadilan akan mengesampingkan kekebalan hukum yang sering diberikan kepada pekerja perusahaan atau badan usaha atas kerusakan yang berkaitan dengan operasi perusahaan, dan jika terjadi penipuan, karyawan dan direktur akan bertanggung jawab secara pribadi. Pengadilan dapat mencari di luar lingkup korporasi untuk menemukan bukti kerusakan atau penipuan di sana dalam upaya untuk mengumpulkan ganti rugi atau menegakkan keadilan.

2.1.3 Tanggung jawab direksi dalam perseroan

Sumbu kedua dan keempat menyiratkan bahwa dewan komisaris dan direksi perusahaan bertanggung jawab terhadap Pembukaan UUD 1945. Sedangkan keadilan direpresentasikan pada sila keempat, sedangkan sila kedua merepresentasikan adanya tujuan hukum dalam batas-batas kepastian hukum. Perseroan merupakan perusahaan negara yang berbentuk perseroan terbatas sebagaimana dimaksud dalam undang-undang perseroan terbatas, dan negara memiliki secara langsung seluruh sahamnya, atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen).

Perseroan terbatas, atau dikenal juga dengan sebutan perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Pasal 1 Angka 1 UUPT. Pasal 1 angka 1 UUPT menyebutkan bahwa unsur pembentuk PT adalah :

1. Berbadan hukum

Sebagai badan hukum, PT harus memenuhi persyaratan di bawah ini:

- a. Memiliki aset yang berbeda dari dana yang dikontribusikan oleh anggota atau kekayaan pengurus.
- b. Memiliki tujuan sendiri, yang berbeda dengan tujuan anggota atau pengurus.
- c. Memiliki tujuan sendiri.
- d. Memiliki organisasi (organ) yang konsisten

2. Persekutuan modal

Persekutuan modal adalah persekutuan yang mengutamakan penghimpunan dana dengan cara menjual saham.

3. Didirikan sesuai dengan kontrak

Hukum mengikuti teori perjanjian daripada pengertian badan hukum dalam hal pendirian PT.

4. Terlibat dalam kegiatan komersial

Perseroan menjalankan kegiatan komersial. Menurut klausul ini, PT beroperasi sebagai bisnis, yang berarti terlibat dalam litigasi yang sedang berlangsung dengan pihak ketiga secara terbuka, dengan tujuan utama untuk menghasilkan keuntungan.

5. Saham-saham dari modal dasar

Modal PT terdiri dari tiga jenis, yaitu modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor. Modal dasar adalah modal yang tercantum dalam anggaran dasar, yaitu modal yang terbagi atas saham-saham.

2.1.4 Pengertian Perseroan Terbatas

Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang memiliki kekuatan hukum untuk memiliki hak dan kewajiban, termasuk hak untuk menjadi pemilik dari seseorang atau suatu benda. Perseroan Terbatas dulunya disebut dengan istilah (*Naamloze Vennotschap*), dan saat ini digunakan di Indonesia. Frasa Perseroan Terbatas yang digunakan di Indonesia sebenarnya merupakan gabungan istilah dari sistem hukum Jerman dan Inggris. Di satu sisi terdapat saham, sementara di sisi lain terdapat tanggung jawab terbatas. Badan hukum yang dikenal sebagai Perseroan Terbatas adalah persekutuan modal yang dibentuk sesuai dengan

kontrak, menjalankan bisnis dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi atas saham, dan mematuhi semua kriteria hukum dan peraturan (Zein 2022) .

Perseroan terbatas, yang sering disebut sebagai perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, sesuai dengan Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang melakukan kegiatan usaha secara komersial dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya (K.J 2013).

Istilah Perseroan Terbatas pada awalnya adalah *NaamlozeVenootschaap* (*NV*), yang berasal dari hukum dagang Belanda (*WvK*). Namun, beberapa ahli hukum berpendapat bahwa *NV* berasal dari *Vereginig Oost Indische Compaigne* (*VOC*), yang bertujuan untuk mengumpulkan modal dalam jumlah yang sangat besar dari masyarakat umum. Perusahaan tanpa nama adalah arti harfiah dari akronim *NV*. Hal ini menunjukkan bahwa sebuah PT harus mendapatkan namanya dari tujuan Perseroan dan tidak dapat memiliki nama yang berasal dari nama pemegang saham atau banyak pemegang saham (Pasal 36 KUHD). Pasal 1 ayat 5 UU No. 40/2007 tentang Perseroan Terbatas memuat definisi hukum dari perseroan terbatas. Oleh karena itu, komponen-komponen Perseroan Terbatas adalah sebagai berikut: (Wibowo 2010)

1. Didirikan sebagai badan hukum
2. didirikan sesuai dengan kontrak
3. Terlibat dalam kegiatan profesional

4. Seluruh modal dasar didistribusikan dalam bentuk saham.

Perseroan terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya, berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Menurut pasal tersebut, Perseroan Terbatas adalah badan hukum (*rechtsperson, legal person, legal entity*) di Indonesia. Menurut definisi yang diberikan di atas, perseroan terbatas adalah bisnis yang merupakan badan hukum dan memiliki saham atau saham dengan tujuan mencari keuntungan yang merupakan seluruh atau sebagian modalnya. Fakta bahwa firma adalah badan hukum menyiratkan bahwa ia memiliki potensi untuk menjadi subjek hukum, yang berarti bahwa ia adalah sesuatu yang mampu memiliki hak dan kewajiban seperti halnya manusia. Subjek hukum adalah sesuatu yang memiliki kekuatan untuk melakukan perbuatan hukum, melakukan tindakan perdata, atau membuat kontrak (Zein 2022).

Sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Perseroan Terbatas memiliki tiga organ penting yang masing-masing memiliki tanggung jawab dan fungsi khusus yang diuraikan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas (K.J 2013), ialah :

1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
2. Direksi
3. Dewan Komisaris

2.1.5 Pengertian Good Corporate Governance

Pada tahun 1984, karya Robert I. Tricker berisi penggunaan eksplisit pertama dari frasa tata kelola perusahaan. Berikut ini adalah fungsi utama tata kelola perusahaan, menurut buku *Tricker* :

- a. Pengarahan berfokus pada pengembangan *visi* dan strategi jangka panjang perusahaan.
- b. Tindakan eksekutif diterapkan dalam pengambilan keputusan.
- c. Pengawasan termasuk mengawasi kinerja manajemen.
- d. Akuntabilitas berfokus pada pertanggungjawaban pihak-pihak yang mengambil keputusan.

Dengan ditandatanganinya *Letter of Intent (LoI)* antara pemerintah Indonesia dan lembaga donor *Dana Moneter Internasional (IMF)* yang menetapkan perbaikan tata kelola pemerintahan (publik dan korporat) sebagai salah satu syarat pemberian bantuan, maka konsep tata kelola pemerintahan mulai menguat di Indonesia pasca krisis ekonomi pada paruh kedua tahun 1997. Dalam bab IV, paragraf 9, poin a, TAP MPR No. VII tahun 2001 tentang visi Indonesia masa depan, yang diimplementasikan pada tahun 2001, dinyatakan bahwa penyelenggaraan negara harus profesional, transparan, bertanggung jawab, dapat dipercaya, dan bebas KKN. Pemerintah kemudian merespon *LOI* dan *Tap* MPR tersebut dengan mengeluarkan undang-undang dan peraturan pemerintah untuk mewujudkan tata kelola perusahaan yang kuat (Nasution 2019) .

Berikut ini adalah bagaimana Komite *Cadbury* mendefinisikan tata kelola perusahaan. Sistem yang disebut tata kelola perusahaan mengatur dan

mengendalikan perusahaan dengan tujuan untuk mencapai keseimbangan antara kewenangan yang dibutuhkan perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya dan tanggung jawabnya kepada para pemangku kepentingan. Hal ini berkaitan dengan pengendalian siapa yang memiliki kekuasaan apa-pemilik, direktur, manajer, pemegang saham (Prayoga et al. 2018).

Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI) mendefinisikan tata kelola perusahaan yang baik sebagai seperangkat pedoman yang menetapkan hak-hak dan kewajiban para pemegang saham, pengurus, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemangku kepentingan internal dan eksternal lainnya, atau dengan kata lain, kerangka kerja yang memandu dan mengendalikan perusahaan (Nasution 2019).

Mengenai definisi dan komponen tata kelola perusahaan yang baik, para profesional hukum memiliki berbagai perspektif dan gagasan. Artikel ini mengadopsi definisi tata kelola perusahaan yang baik dari *Organization for Economic Cooperation and Development (OECD)*, yang terdiri dari lima komponen: transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, kemandirian, dan kewajaran (Prayoga et al. 2018).

2.1.6 Pengertian Badan Usaha Milik Negara

Undang-Undang BUMN Nomor 19 Tahun 2003 mengatur tentang BUMN, Badan Usaha Milik Negara. Modal dua divisi BUMN, BUMN Perseroan dan BUMN Perum, berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Namun demikian, Perseroan dan Perum memiliki tingkat modal yang berbeda. Modal Perum adalah

100% milik negara, sedangkan modal Perseroan adalah 51% milik negara (Zein 2022).

Dalam rangka meningkatkan pendapatan negara untuk APBN, BUMN adalah sektor yang sangat penting. Dalam hal instrumen utama penerimaan negara, BUMN dapat berfungsi sebagai basis pemerintah. Karena bidang tersebut menyangkut kepentingan umum atau kepentingan orang banyak, maka negara berusaha untuk melakukan penguasaan negara atas bidang tersebut dengan membentuk BUMN. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan dan tidak merupakan bagian dari kekayaan negara yang dipisahkan. Namun, jelas bahwa tujuan utama dari misi BUMN yang dinyatakan dalam Pasal 1 Ayat (2) adalah mengejar keuntungan (K.J 2013).

Perseroan (Persero) dan Perusahaan Umum (Perum) adalah dua bentuk BUMN yang diakui oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN. Sebelum UU No. 19/2003, terdapat 3 (tiga) jenis BUMN yang berbeda, yaitu Perum, Persero, dan Perjan. Seluruh modal Perjan, BUMN yang merupakan divisi dari sebuah departemen, berasal dari kekayaan negara yang tidak dipisahkan. Perjan dijalankan oleh seorang kepala yang dipilih oleh menteri departemen dan pegawai negeri sipil.

Maksud dan tujuan BUMN secara khusus diuraikan dalam Pasal 2 UU No. 19/2003 tentang Badan Usaha Milik Negara:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mendorong pertumbuhan ekonomi merupakan dua cara BUMN untuk berkontribusi pada pembangunan ekonomi nasional pada umumnya dan pendapatan negara pada khususnya.
2. Mengejar keuntungan; BUMN telah memberikan pelayanan publik; Persero atau Perum harus memperhatikan dasar-dasar tata kelola perusahaan yang baik.
3. memberikan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak;
4. Mendirikan usaha-usaha baru yang tidak dapat dilakukan oleh sektor swasta dan koperasi; usaha-usaha ini memasok komoditas dan/atau jasa yang dibutuhkan masyarakat.
5. Secara aktif memberikan saran dan dukungan kepada bisnis lokal, koperasi, dan masyarakat yang mengalami kesulitan keuangan.

Ditegaskan dalam ayat (2) bahwa tindakan BUMN harus sejalan dengan maksud dan tujuannya dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berikut ini adalah beberapa tugas yang dilakukan oleh BUMN:

1. Karena ini adalah salah satu cara negara menghasilkan uang, untuk mendanai kas negara.
2. Untuk mencegah pemilik bisnis swasta memonopoli industri yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak.
3. Melayani masyarakat atau kepentingan umum.

4. Entitas ekonomi yang diizinkan untuk mengumpulkan keuntungan tetapi tujuan utamanya bukan untuk mencari keuntungan.
5. Merupakan salah satu stabilisator ekonomi bangsa.
6. Dapat memastikan aturan ekonomi dan mempromosikan produksi, efektivitas, dan efisiensi.

2.2 Kerangka Yuridis

2.2.1 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Menurut Pasal 33 UUD 1945, BUMN adalah bisnis yang mengelola kekayaan yang berasal dari masyarakat, difokuskan pada kepentingan masyarakat yang lebih besar, dan yang paling penting, digunakan sebagai alat pemerintah yang kuat untuk mendukung pembangunan negara dan dapat membantu menghasilkan pendapatan dan menciptakan kesempatan kerja.

2.2.2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-undang yang mengatur tindak pidana serius di Indonesia dikenal sebagai KUHP. Korupsi didefinisikan sebagai tindakan yang dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban resmi dan kebenaran lainnya dalam *Black Law Dictionary's Corruption* modul KPK.

2.2.3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Pasal 2 ayat 1 UU No. 31 tahun 1999 tentang Pembatasan Perilaku Koruptif (UU Tipikor), sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001, menyatakan: Setiap orang yang dengan sengaja melakukan tindak pidana menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat

merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).

2.2.4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Direksi merupakan salah satu organ perusahaan, sesuai dengan Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT), yang juga menyatakan bahwa Direksi mewakili perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Menurut Pasal 1 ayat 5, Direksi adalah organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.

2.2.5 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah badan hukum yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan, sesuai dengan Pasal 1 angka 1 UU No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (UU BUMN).

2.2.6 Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Hal ini tertuang dalam Pasal 2 huruf G UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara: Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain

yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah.

2.2.7 Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-01/MBU/2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*)

Peraturan Menteri BUMN Nomor Per-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) mengatur bagaimana Direksi BUMN harus melaksanakan tugasnya dalam rangka mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik. Untuk memenuhi tujuan BUMN yang meliputi Transparansi, Akuntabilitas, Pertanggungjawaban, Independensi, Kewajaran, dan Kesetaraan, Direksi harus menerapkan kelima prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik.

2.2.8 Putusan Mahkamah Agung Nomor 121 K/PID.SUS/2020

Putusan Mahkamah Agung Nomor 121 K/Pid.Sus/2020 yang sudah berkekuatan hukum tetap.

2.3 Penelitian Terdahulu

Peneliti dalam penelitian skripsi ini membuat referensi dari skripsi, buku, dan jurnal terdahulu dengan cara menyamakan dan mengkontraskan fokus masalah yang ada pada referensi tersebut dengan fokus masalah yang peneliti angkat, seperti:

- 1. Risaldi Ali Syafei, Tugas Direksi dan Komisaris Dalam Hal Terjadinya Kepailitan Perseroan Terbatas Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007.**

Isu yang dibahas berpusat pada kepailitan perusahaan. Karena tesis ini juga membahas mengenai tugas Direksi dan Komisaris, maka peneliti juga mengacu pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

2. Danu Bagus Pratama adalah penulis buku Pertanggungjawaban Pidana Direksi BUMN yang Berbentuk Perseroan Terbatas dalam Tindak Pidana Korupsi di BUMN.

Permasalahan yang dibahas adalah bagaimana Direksi BUMN dapat dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi meskipun kesalahan yang dilakukan adalah kesalahan yang terjadi di dalam perusahaan.

3. Tanggung Jawab Direksi Dalam Tindakan *Ultra Vires* Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas oleh Adhisti Kinanti, Hendro Saptono, dan Siti Mahmuda.

Perdebatan ini berfokus pada perilaku *ultra vires* perusahaan. Tugas-tugas Direksi telah ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagai *Ultra Vires*. Sementara tesis yang sedang dibahas mencakup *Business Judgment Rule* dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, tesis ini juga membahas tentang kegiatan *ultra vires*.

4. Penerapan Prinsip *Business Judgment Rule* pada Direksi PT Penanaman Modal Asing oleh Tria Noverisa.

Direksi PT Penanaman Modal Asing yang menjadi tergugat dalam penelitian ini telah berhasil menunjukkan bahwa tindakannya dilandasi oleh prinsip itikad baik dan penuh tanggung jawab, sehingga

pertanggungjawaban pribadi direksi menjadi gugur karena PT Penanaman Modal Asing tunduk pada ketentuan UU No. 40 Tahun 2007.

5. Konsep *Business Judgment Rule* dalam Putusan Mahkamah Agung No. 41/PK.Pid.Sus/2015 oleh Marifa Anandita Sari.

Dengan adanya Putusan Mahkamah Agung No. 41/PK.Pid.Sus/2015, *business judgment rule* dalam satu perusahaan BUMN menjadi satu-satunya isu yang dipertimbangkan. Aturan *business judgment* yang hanya berlaku pada BUMN dan tidak mendalam pada Direksi BUMN.


6. Cristian Isal Sanggalangi, yang menulis makalah berjudul Penerapan Prinsip *Business Judgment Rule* Terkait Pertanggungjawaban Pidana: Studi Kasus Hotasi D.P. Nababan (Direktur Utama PT. Merpati Airline (Persero) Tbk).

Penelitian ini mendefinisikan gagasan kebijakan bisnis dalam penyelenggaraan BUMN-Persero dan pertanggungjawaban Direksi atas keputusan bisnis yang menyebabkan kerugian negara. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*) dalam penelitian yuridis normatifnya.

7. I Gusti Lanang Putu Wirawan mempublikasikan penelitian yang didasarkan pada Putusan Mahkamah Agung RI Tahun 2006 Nomor 1145 K/Pid/2006 yang berjudul Pertanggungjawaban Direksi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dalam Pemberian Kredit Sebagai Risiko Bisnis.

Penelitian ini menjelaskan bagaimana pertanggungjawaban direksi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dalam pengambilan keputusan pemberian kredit korporasi dan bagaimana hak-hak hukum nasabah dilindungi jika mengalami kerugian akibat kredit macet. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yang mengutamakan penelitian kepustakaan untuk mengumpulkan bahan hukum sekunder dan kemudian menggunakan analisis kualitatif untuk menganalisisnya.

2.3 Kerangka Pemikiran



Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran
Sumber : (Peneliti 2023)



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif. Bentuk penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif karena menggunakan strategi seperti meninjau masalah yang dihadapi dari segi peraturan perundang-undangan yang berlaku atau berkonsultasi dengan sumber-sumber kepustakaan untuk mengatasi masalah yang dihadapi. Penelitian yuridis normatif ini menggunakan teknik pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu mengevaluasi peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan isu penelitian yang bersangkutan. Menyelidiki bagaimana aturan atau norma-norma diterapkan dalam hukum positif merupakan subjek dari penelitian yuridis normatif.

Penelitian yang penulis lakukan bersifat deskriptif analitis, yaitu suatu metode yang menggambarkan dan menganalisa peristiwa sebagaimana adanya. Subjek penelitian ini adalah konsep kolegialitas perseroan terbatas.

3.2 Metode Pengumpulan Data

Data primer, sekunder, dan tersier digunakan dalam penelitian ini.

3.2.1 Bahan Hukum Primer

Teks hukum yang bersifat otoritatif, atau yang memiliki otoritas, dianggap sebagai teks hukum primer. Hukum yang dibuat berdasarkan hierarki kepentingan

membentuk sebagian besar dokumen hukum primer, seperti undang-undang dan data resmi yang berhubungan pada pengkajian.

1. Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 tahun 2007
2. Undang-Undang No. 19 tentang Badan Usaha Milik Negara tahun 2003
3. PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara
4. Putusan Mahkamah Agung No. 121 K/pid.sus/2020

3.2.2 Bahan Hukum Sekunder

Buku-buku mengenai hukum perseroan terbatas, BUMN, dan jurnal atau dokumen hukum lainnya yang mendukung kajian ini digunakan sebagai bahan hukum sekunder dalam pengkajian ini.

3.2.3 Bahan Hukum Tersier

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus-kamus hukum, blog, surat kabar, dan sumber informasi primer dan sekunder lainnya merupakan contoh publikasi hukum tersier.

3.3 Alat Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan studi kepustakaan sebagai metode pengumpulan data, yang dilakukan dengan cara mencari informasi dari buku-buku, jurnal, makalah, ensiklopedia, majalah, dan surat kabar yang relevan dengan pengkajian ini.

Melalui pendekatan inventarisasi dan kategorisasi, dikumpulkan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan di bidang BUMN dan aturan pelaksanaannya yang relevan dengan permasalahan hukum.

Inventarisasi bahan hukum ini dimulai dengan identifikasi bahan hukum, kemudian mengklasifikasikan atau memilah-milah bahan hukum secara logis dan metodis. Dari peraturan-peraturan nasional, informasi hukum akan dikumpulkan.

Selain itu, akan dikumpulkan pula publikasi dan terbitan berkala yang membahas tentang BUMN dan tata kelola perusahaan yang baik, baik yang berasal dari literatur hukum maupun hasil penelitian yang dapat diunduh secara *online*.

Kartu outline yang meringkas tulisan sesuai dengan aslinya dan secara garis besar, kartu kutipan yang digunakan untuk mencatat pokok bahasan yang diteliti, serta kartu tinjauan yang berisi analisis terhadap masalah yang ditemukan, merupakan contoh-contoh kartu catatan yang digunakan untuk mengumpulkan bahan hukum sekunder.

3.4 Metode Analisis Data

Para peneliti menggunakan teknik analisis kualitatif saat menganalisis data. Tujuannya adalah untuk mendeskripsikan secara menyeluruh contoh-contoh yang dianalisis. Analisis data kualitatif yang mendalam dan terperinci menekankan pada kualitas atau isi data. Untuk menganalisis data yang diperoleh untuk penelitian ini, yang tidak memerlukan perhitungan statistik, analisis hukum kualitatif akan digunakan.

Studi ini dilakukan dengan melihat Putusan Mahkamah Agung Nomor 121 K/PID.SUS/2020 untuk mengumpulkan dan mengidentifikasi lebih banyak aturan hukum, menganalisis kasus dan aturan hukum yang relevan, dan kemudian mengambil keputusan berdasarkan temuan analisis.